

BENTUK-BENTUK PERBUDAKAN MASA KINI

Lembar Fakta No. 14

Kampanye Dunia untuk Hak Asasi Manusia

*Tak seorangpun dapat menjadi sasaran perbudakan atau kerja paksa: Segala bentuk perbudakan dan perdagangan budak harus
dilarang*

*Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
Dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Dan Politik*

PERBUDAKAN: KENYATAAN DI MASA MODERN

Perbudakan merupakan masalah hak asasi manusia pertama yang membangkitkan perhatian dunia internasional secara luas. Walaupun dikutuk seluruh dunia, praktek-praktek semacam perbudakan tetap merupakan masalah genting dan berkepanjangan pada tahun-tahun terakhir abad kedua puluh.

Saat ini kata “perbudakan” mencakup segala macam pelanggaran hak asasi manusia. Di samping perbudakan tradisional dan perdagangan budak, pelanggaran-pelanggaran ini meliputi jual-beli anak, pelacuran anak, pornografi anak, eksploitasi buruh anak-anak, pemotongan kelamin anak perempuan, penggunaan anak-anak dalam konflik bersenjata, penghambaan sebagai penebus hutang, perdagangan manusia dan perdagangan organ tubuh manusia, eksploitasi pelacur dan praktek-praktek tertentu di bawah rezim *apartheid* dan penjajahan.

Praktek-praktek mirip perbudakan bisa dilakukan secara diam-diam. Ini mempersulit diperolehnya gambaran jelas mengenai wajah baru perbudakan, apalagi untuk dapat mengungkap, menghukum atau menghapuskannya. Masalahnya diperparah oleh kenyataan bahwa korban penyalahgunaan mirip perbudakan umumnya berasal dari kelompok-kelompok termiskin dan terlemah. Ketakutan serta kebutuhan hidup menghambat mereka agar tidak mengungkapkan masalah ini.

Namun demikian terdapat cukup bukti yang memperlihatkan bahwa praktek-praktek mirip perbudakan banyak terjadi dan tersebar luas. Satu gambaran saja cukup untuk melukiskan cerita muram ini: berdasarkan perkiraan terbaru dari Organisasi Buruh Internasional (ILO), 100 juta anak-anak dieksploitasi tenaganya sebagai buruh anak.

Sebagai sumbangan pada kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah hak asasi manusia, Lembar Fakta ini menjabarkan bentuk-bentuk perbudakan modern serta langkah-langkah yang telah dilakukan pada tingkat internasional untuk menghalangi dan mencegahnya. Kelompok-kelompok dan individu perseorangan juga disarankan membantu dengan kegiatan-kegiatan mereka untuk membangun tatanan hak asasi universal sehingga praktek-praktek mirip perbudakan tidak lagi dapat dibiarkan.

ASPEK PERBUDAKAN

Sejumlah bukti yang diberikan kepada badan-badan hak asasi manusia PBB, khususnya Kelompok Kerja untuk Bentuk-Bentuk Perbudakan Masa Kini serta pengamatan dan temuan Pelapor Khusus, memberikan gambaran akurat tentang terjadinya praktek-praktek seperti perbudakan. Penjelasan-penjelasan berikut ini diambil dari sumber-sumber resmi tersebut.

Penjelasan-penjelasan tersebut juga mengungkapkan bahwa tidak ada perbedaan yang nyata antara berbagai bentuk perbudakan. Keluarga dan kelompok masyarakat yang sama sering menjadi korban beragam jenis perbudakan baru – misalnya pekerja yang terlilit hutang, pekerja paksa, buruh anak atau pelacuran anak – dengan kemiskinan amat parah sebagai faktor pengikatnya.

Buruh Anak

Pekerja anak-anak sangat diminati karena murah dan karena pada dasarnya anak-anak lebih patuh, lebih mudah

didisiplinkan daripada orang dewasa, dan tidak berani mengeluh. Untuk tugas-tugas tertentu tubuh mungilnya dan jemarinya yang cekatan dianggap sangat menguntungkan oleh majikan yang jahat. Sering terjadi anak-anak mendapat pekerjaan sementara orangtua mereka nongkrong di rumah, menganggur.

Anak-anak berusia antara tujuh sampai sepuluh tahun dipekerjakan 12-14 jam sehari dan diupah kurang dari sepertiga upah orang dewasa.

Pembantu rumah tangga yang masih anak-anak tidak hanya bekerja dalam jangka waktu yang panjang dengan upah minim, tapi terutama juga mudah mendapat serangan seksual di samping siksaan fisik lainnya.

Pada kasus ekstrim, anak-anak diculik, ditempatkan di suatu penampungan terpencil, dan dirantai pada malam hari agar tidak melarikan diri. Mereka dipekerjakan pada pembangunan jalan dan penggalian batu.

Buruh anak, yang seringkali melakukan kerja berat dan berbahaya sehingga kesehatannya rusak seumur hidup, dengan demikian telah diingkari haknya untuk mendapat pendidikan dan menikmati kehidupan normal pada usia mudanya.

Organisasi non-pemerintah telah mengajukan jadwal waktu internasional untuk menghapus praktek-praktek paling buruk eksploitasi anak. Mereka menyarankan agar:

- Semua penampungan pekerja paksa dihapuskan dalam waktu 12 bulan;
- Anak-anak dibebaskan dari pekerjaan-pekerjaan berbahaya, seperti dinyatakan WHO dan ILO pada 1995;
- Semua pekerjaan untuk anak-anak di bawah usia 10 tahun yang dilarang oleh Konvensi ILO No. 138 dihapuskan, sedang pekerjaan untuk anak-anak dalam kelompok usia 10-14 tahun jumlahnya dikurangi separuhnya menjelang 2000.

Anak dalam Konflik Bersenjata

Pengeralahan anak-anak secara paksa ke dalam satuan militer dilaporkan terjadi pada beberapa bagian dunia. Akibatnya sangat mengerikan. Banyak anak menemui ajal atau cacat dalam operasi militer, sementara lainnya diinterogasi, disiksa, dipukuli, atau disekap sebagai tawanan perang.

Perdagangan Manusia, Eksploitasi Pelacur

Pengeralahan, pengiriman secara diam-diam dan eksploitasi perempuan sebagai pelacur, serta pelacuran anak laki-laki maupun perempuan yang teroganisir terjadi di sejumlah negara. Dalam beberapa negara terjalin hubungan antara pelacuran dan pornografi – khususnya yang melibatkan anak-anak – dengan kemajuan serta pertumbuhan turisme.

Penjualan Anak

Para pelaku perdagangan anak melihat peluang untuk meraih keuntungan sangat besar dengan mengatur pengiriman anak-anak keluarga miskin ke penduduk kaya – tanpa jaminan dan pengawasan agar kepentingan anak-anak itu terlindungi. Dalam beberapa kasus, imbalan keuangan – baik bagi orangtua maupun bagi perantara – ikut berperan dalam perdagangan anak-anak.

Perbudakan Akibat Lilitan Utang

Perbudakan akibat terlilit utang sangat sulit dibedakan dari perbudakan tradisional karena korban dilarang meninggalkan pekerjaan atau tanah yang digarapnya sampai seluruh utang terbayar lunas. Walaupun secara teoretis utang dapat terlunasi dalam jangka waktu tertentu, namun kondisi perbudakan meningkat saat dengan segala upayanya peminjam tidak bisa melunasi utangnya. Umumnya utang tersebut diwariskan pada anak-anak pekerja yang menjadi budak tersebut. Bertani

dengan sistem bagi hasil merupakan cara umum yang mengakibatkan peminjam masuk ke dalam perbudakan akibat terlilit utang.

Apartheid Dan Kolonialisme

Apartheid bukan semata-mata masalah diskriminasi rasial yang bisa dipecahkan lewat pendidikan dan perubahan sistem politik. Pada prinsipnya *apartheid* telah melantarkan masyarakat kulit hitam di Afrika Selatan dengan memberlakukan sistem kuasi kolonial. Melalui peraturan-peraturan yang dipaksakan, pekerja pribumi dimanfaatkan demi keuntungan pemodal berkulit putih.

Dengan menindas hak asasi manusia seluruh penduduk, *apartheid* dan semua jenis kolonialisme lain mengakibatkan terjadinya perbudakan kolektif atau kelompok. Sisi jahat *apartheid* dan kolonialisme adalah bahwa korban-korbannya tidak mempunyai pilihan lain: mereka terlahir dalam dunia perbudakan dan hanya memiliki sedikit – itupun bila ada – keberanian untuk menentanginya.

PERBUDAKAN: SUATU KONDISI MENTAL

Sebagai suatu sistem kerja yang sah menurut hukum, perbudakan tradisional dihapus di mana-mana tetapi bukan berarti benar-benar padam. Masih dilaporkan adanya perdagangan budak. Bahkan setelah dihapuspun, perbudakan masih meninggalkan jejak. Perbudakan akan terus tertanam dalam pikiran, dalam pikiran para korban dan anak cucunya serta dalam pikiran para pewaris pelaku praktek perbudakan, lama setelah perbudakan itu sendiri secara resmi menghilang.

KONVENSI INTERNASIONAL

Keperihatinan internasional pada perbudakan dan penindasannya menjadi tema dari banyak perjanjian, deklarasi serta konvensi pada abad kesembilanbelas dan duapuluh. Konvensi pertama dari tiga konvensi modern yang langsung berhubungan dengan masalah ini adalah Konvensi Perbudakan 1926 yang dirumuskan Liga Bangsa-Bangsa.

Dengan persetujuan Majelis Umum, pada 1953 PBB secara resmi menggantikan Liga Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan Konvensi Menentang Perbudakan. Negara-negara yang meratifikasi Konvensi – sampai dengan 1990 ada 86 Negara – berjanji untuk mencegah dan menentang perdagangan budak dan menghapus segala bentuk perbudakan.

Pada 1949 Majelis Umum menetapkan Konvensi Menentang Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacur. Instrumen hukum ini mencakup perjanjian internasional lain yang dibuat sejak 1904.

Sasaran Konvensi ini lebih terarah pada mucikari daripada pelacurnya. Negara Pihak diwajibkan melakukan langkah-langkah yang dirancang untuk mencegah pelacuran dan merehabilitasi pelacur.

Negara-negara yang meratifikasi Konvensi – jumlahnya mencapai 60 pada akhir 1990 – juga berjanji akan menyelidiki perdagangan manusia, laki-laki maupun perempuan, untuk dijadikan pelacur dan mengambil langkah lebih jauh melalui hukum, peraturan-peraturan, pendataan khusus, dan langkah lain yang dibutuhkan terhadap orang-orang yang mengelola – atau dicurigai mengelola – pelacuran.

Rumusan perbudakan berdasarkan Konvensi pada 1926 diperluas dengan memasukkan praktek-praktek serta lembaga-lembaga perbudakan karena hutang, praktek perbudakan melalui perkawinan serta eksploitasi anak-anak dan remaja, dalam Konvensi Tambahan tentang Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak, serta Lembaga dan Praktek Seperti Perbudakan yang ditetapkan pada Konferensi PBB di Jenewa tahun 1956. Konvensi Tambahan ini telah diratifikasi atau disetujui 106 Negara.

Kelompok Kerja untuk Perbudakan Masa Kini merupakan badan PBB yang menampung informasi dari Negara Pihak mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan untuk melaksanakan ketiga Konvensi yang menyangkut perbudakan.

SEJUMLAH KONVENSI LAIN YANG RELEVAN DITETAPKAN DAN DIAWASI OLEH ILO

Langkah Perlindungan Lain

Perlindungan dari pelanggaran hak asasi manusia yang termasuk dalam perbudakan merupakan ciri dari DUHAM dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Konvensi Hak Anak. Komisi yang dibentuk berdasarkan masing-masing Konvensi dan Kovenan mengadakan pengawasan pelaksanaan konvensi dan kovenan tersebut oleh Negara-negara Pihak.

Di samping itu, terdapat saluran komunikasi PBB untuk menampung keluhan mengenai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pelanggaran yang layak dimasukkan dalam kategori perbudakan.

Konvensi Hak Anak yang diberlakukan pada 2 September 1990, patut diperhatikan khusus sebagai salah satu cara terbaru dan potensial dari langkah-langkah yang paling efektif untuk memerangi praktek-praktek mirip, dengan memperhitungkan besarnya jumlah korban anak-anak. Bila diterapkan secara tepat oleh Negara-negara yang meratifikasinya, Konvensi ini memberikan perlindungan bagi anak-anak dari kemungkinan eksploitasi seksual, ekonomi dan bentuk eksploitasi lainnya, termasuk penjualan, perdagangan serta pengerahan mereka dalam konflik bersenjata.

(Teks-teks instrumen hukum internasional ini dan penjelasan tentang tugas badan-badan PBB yang mengawasi pelaksanaan instrumen-instrumen tersebut serta prosedur penyampaian keluhan tentang pelanggaran hak asasi manusia kepada PBB, dapat dilihat dalam publikasi lain pada seri Lembar Fakta ini. Daftar judul Lembar Fakta yang telah diterbitkan tertera pada bagian dalam kulit belakang Lembar Fakta ini).

KEGIATAN DALAM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

Kelompok Kerja untuk Bentuk-Bentuk Perbudakan Masa Kini¹ mempunyai tanggung jawab umum dalam PBB untuk mempelajari semua aspek perbudakan. Mereka pertama kali mengadakan pertemuan pada 1975 sebagai Kelompok Kerja untuk Perbudakan, kemudian kelompok tersebut diubah namanya pada 1988.

Kelompok Kerja ini beranggotakan lima ahli independen, yang dipilih berdasarkan pembagian perwakilan wilayah yang adil dari anggota Sub-Komisi untuk Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kaum Minoritas. Kelompok ini mengadakan pertemuan tahunan selama satu minggu dan memberikan laporan kepada Sub-Komisi.

Di samping mengamati penerapan Konvensi perbudakan dan membuat laporan tentang situasi di berbagai belahan dunia, kelompok ini setiap tahun memilih tema pelanggaran untuk ditelaah secara khusus. Pada 1989 tema pelanggaran yang dipilih adalah pencegahan perdagangan anak-anak, pelacuran anak dan pornografi anak sementara pada 1991 temanya adalah pencegahan perdagangan manusia dan eksploitasi orang lain sebagai pelacur.

Kelompok Kerja menyusun program kegiatan nasional dan internasional untuk menghadapi masalah-masalah yang dimunculkan dua tema pertama dengan harapan muncul tanggapan terhadap usulan tersebut dari Pemerintah-pemerintah dan berbagai organisasi.

Pada 1992 Kelompok Kerja ini bermaksud mengevaluasi penelitiannya atas ketiga tema tersebut dan mengangkat

¹ Pada 1990 anggota Kelompok Kerja ini adalah Fatima Zohra Ksentini (Aljazair) (ketua/pelapor), Ion Diaconu (Rumania), Asbjorn Eide (Norwegia), Waleed M. Sadi (Yordania), Suescun Monroe (Kolombia).

pandangan tersebut dalam sebuah Konferensi perjanjian internasional untuk membantu mengakhiri eksploitasi buruh anak.

Pelapor Khusus

Dengan rekomendasi Kelompok Kerja, Komisi Hak Asasi Manusia menunjuk Vitit Muntarbhorn pada 1990 sebagai Pelapor Khusus untuk perdagangan anak, pelacuran anak dan pornografi anak, serta masalah adopsi anak yang dikomersilkan. Pelapor Khusus harus melaporkan temuan-temuan dan rekomendasinya kepada Komisi Hak Asasi Manusia pada 1992.

Hal ini merupakan tahap terakhir penyelidikan yang digerakkan Kelompok Kerja, yang telah mencurahkan perhatian pada Bentuk-Bentuk Perbudakan Masa Kini dan mengusulkan langkah-langkah untuk memeranginya.

Pada 1982 laporan terbaru Benjamin Whitaker tentang perbudakan menjangkau topik yang luas, termasuk pekerja paksa, perdagangan gelap pekerja asing, praktek-praktek semacam perbudakan yang melibatkan perempuan, misalnya perkawinan paksa, penjualan perempuan dan pembunuhan akibat mahar, dan pemotongan kelamin anak perempuan.

Eksplorasi pekerja anak diselidiki oleh Abdelwahab Boudhiba. Dalam laporan kepada Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kaum Minoritas pada 1981, ia memperlihatkan bahwa pekerja anak-anak sering menderita trauma dan menodai pandangan tentang kerja sebagai daya pembebasan atau sebagai sarana pertumbuhan menuju kedewasaan.

Upaya menentang perdagangan manusia dan eksploitasi orang sebagai pelacur adalah isi laporan Jean Fernand Lurent kepada Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Kelompok Kerja diminta mempertimbangkan rekomendasinya untuk mengembangkan tema ini pada 1991.

Atas undangan Pemerintah, pada 1984 sebuah misi PBB mengunjungi Mauritania. Misi tersebut mempelajari hal-hal yang diperlukan bagi Negeri itu dalam mengikis dampak perbudakan.

Rekomendasi

Di antara usulan-usulan tentang langkah-langkah di masa yang akan datang, Kelompok Kerja mengajukan rekomendasi berikut ini:

- Dikumpulkan dana sukarela atau dana perwalian agar lebih banyak lagi organisasi-organisasi yang mempunyai keterlibatan langsung bisa turut ambil bagian dalam kegiatan Kelompok Kerja.
- Bila mungkin ada keterlibatan buruh anak – misalnya dalam pembuatan karpet – produknya mesti diberi tanda khusus yang menyatakan bahwa anak-anak tidak dilibatkan dalam proses pembuatan produk tersebut. Konsumen disarankan memilih produk-produk dengan tanda tersebut.
- Dilakukan kampanye penyadaran untuk memboikot barang-barang yang diproduksi dengan mengeksploitasi buruh anak.
- Diadakan seminar atau lokakarya tentang perbudakan karena lilitan hutang oleh ILO bekerja sama dengan badan-badan PBB lain.
- Badan-badan PBB, lembaga khusus, bank pembangunan dan badan antar pemerintah lain menghindari keterlibatan pekerja paksa karena lilitan hutang dalam proyek pembangunan yang mereka tangani dan mereka ikut ambil bagian untuk menghapusnya.
- Negara-negara bekerja sama menyusun Konvensi penetapan antar Negara seperti disarankan dalam Konferensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional.

SUMBER INFORMASI

Dalam mempelajari masalah perbudakan masa kini, menyusun prioritas tugas, mengungkapkan fakta dan membuat rekomendasi, Kelompok Kerja mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Pemerintah bekerja sama dan berpartisipasi membantu tugas Kelompok Kerja demikian juga berbagai badan PBB, organisasi antar pemerintah dan non-pemerintah.

Sejumlah Pemerintah menyatakan minat dan dukungan mereka terhadap proyek-proyek bantuan bagi para korban praktek-praktek mirip perbudakan. Pemerintah-pemerintah juga menjelaskan perubahan perundang-undangan dalam negeri yang dirancang untuk mencegah atau memberi perlindungan yang lebih baik dari praktek-praktek semacam ini. Inisiatif lain dari Pemerintah berupa permintaan saran untuk menerapkan konvensi-konvensi PBB, koordinasi dalam sistem PBB untuk memerangi perdagangan manusia dan menjadikan masalah eksploitasi seksual sebagai agenda Dewan Eropa.

Organisasi non-pemerintah memberi sumbangan penting pada kegiatan Kelompok Kerja. Pada setiap pertemuan Kelompok Kerja, organisasi non-pemerintah memasok informasi kepada Kelompok Kerja tentang situasi yang mereka dapati di berbagai bagian dunia serta menjelaskan karya dan pengalaman mereka untuk menghapus praktek-praktek yang ditentang konvensi perbudakan. Mereka terlibat dalam bermacam bidang seperti bantuan dan bimbingan hukum bagi anak-anak yang dirusak keadaan darurat; pelayanan rehabilitasi bagi anak-anak yang terperangkap dalam pertikaian bersenjata; kampanye untuk menghapus pelacuran anak; bimbingan dalam merancang perundang-undangan tentang ketetapan-ketetapan antar negara; dan program bantuan pengembangan bagi anak-anak korban eksploitasi seksual.

Kelompok Kerja ini juga mendapat bantuan dari informasi yang diberikan oleh lembaga-lembaga khusus.

KERJA SAMA INTERNASIONAL

Usaha menghapus Bentuk-Bentuk Perbudakan Masa Kini melibatkan sangat banyak organisasi internasional yang memiliki bidang kegiatan sendiri dan melakukan kerja sama dengan Kelompok Kerja.

Organisasi Buruh Internasional (ILO)

ILO telah menetapkan dua konvensi yang mewajibkan Negara-negara yang telah meratifikasi menentang dan melarang semua bentuk kerja paksa atau kerja wajib. Konvensi No. 29 1930 melarang segala bentuk kerja paksa dan Konvensi No. 105 1957 melarang pemanfaatan kerja paksa dalam pembangunan. Masing-masing konvensi tersebut telah diratifikasi lebih dari 100 Negara.

Konvensi Batas Usia Minimum dari ILO pada 1973 dirancang agar tidak terjadi eksploitasi buruh anak. Konvensi menetapkan batas usia minimum untuk bekerja, tidak boleh kurang dari usia tamat wajib sekolah dan dalam beberapa kasus tidak kurang dari 15 tahun (14 tahun untuk negara berkembang), dan untuk pekerjaan “yang bisa membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral” pada usia tidak kurang dari 18 tahun.

Pemerintah memberi laporan kepada ILO mengenai langkah-langkah yang diambil agar sesuai dengan instrumen hukum internasional ini. Laporan ini diteliti oleh Komite Ahli untuk Pelaksanaan Konvensi dan Rekomendasi, dan oleh Konperensi Buruh Internasional dan setiap masalah harus ditindaklanjuti sampai masalah tersebut dapat dipecahkan.

ILO juga menyelenggarakan program aksi bantuan teknis untuk memberantas fenomena buruh anak, pekerja paksa dan bentuk eksploitasi lain yang tidak dapat diterima.

ILO memasok informasi kepada Kelompok Kerja untuk Bentuk-Bentuk Perbudakan Masa Kini; sebagai gantinya, laporan prosiding Kelompok Kerja menaruh perhatian pada sejauh mana konvensi ILO yang sedang diamati dan pada kasus-kasus yang mungkin ILO bisa ikut membantu.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)

WHO menegaskan pada acara dengar pendapat Kelompok Kerja bahwa eksploitasi seksual, perbudakan karena lilitan hutang, penjualan anak-anak dan masalah apartheid, semuanya mendatangkan resiko besar bagi kesehatan mental dan perkembangan sosial anak-anak yang terlibat. Eksploitasi untuk tujuan seksual juga menambah resiko penyebaran virus *human immuno defficiency* (HIV) dan AIDS.

Di samping menawarkan penelitian masalah pelacuran anak dan mengembangkan pendekatan untuk mencegah dan merawat penyakit berbahaya, WHO serta kantor wilayahnya juga bisa memberikan bantuan teknis untuk proyek-proyek tertentu.

WHO juga sedang mempersiapkan buku petunjuk tentang masalah perdagangan organ tubuh manusia untuk transplantasi.

Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO)

Perbudakan dan praktek-praktek mirip perbudakan telah menjadi topik dalam berbagai sidang dan laporan yang dipersiapkan oleh anggota UNESCO. Sebagai salah satu contoh, UNESCO menjadi sponsor penelitian yang dilakukan oleh Biro Anak Katolik Internasional tentang perlindungan anak-anak dari pornografi.

Pada 1988 sebuah sidang UNESCO meneliti pengaruh pertikaian bersenjata terhadap anak-anak dan merekomendasikan tindakan-tindakan untuk melindungi dan memajukan hak anak dalam situasi seperti itu.

Pada 1991 UNESCO mengadakan sidang yang membahas Konvensi tentang Menentang Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacur. Tujuannya adalah membuat proposal untuk memajukan penerapan Konvensi.

Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO)

Pendekatan FAO menyangkut masalah perbudakan anak-anak dan perbudakan karena terlilit utang berhubungan dengan bentuk-bentuk status pertanahan yang ada. Kegiatan FAO meningkatkan partisipasi masyarakat dan memberikan bimbingan kepada organisasi petani kecil, nampak sebagai upaya perlawanan yang efektif terhadap perbudakan akibat terlilit utang.

Dana untuk Anak-Anak PBB (UNICEF)

UNICEF memegang peran penting dalam strategi internasional sehubungan dengan bentuk-bentuk baru perbudakan. UNICEF memberi dukungan besar pada penetapan dan ratifikasi Konvensi Hak Anak, dan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi Dunia Untuk Anak-Anak di New York pada September 1990.

Konferensi Tingkat Tinggi menyepakati Deklarasi dan Rencana Aksi untuk kehidupan, perlindungan dan pertumbuhan anak-anak pada 1990. Dalam Rencana Aksi tersebut, Negara-negara bersepakat bekerja untuk meringankan derita jutaan anak yang hidup dalam keadaan yang sangat sulit – seperti yatim piatu dan anak jalanan, pengungsi atau orang-orang yang terpaksa pindah, korban perang dan musibah alam atau musibah akibat perbuatan manusia – anak-anak dari pekerja asing dan kelompok sosial yang tidak beruntung lainnya, seperti buruh anak dan remaja yang terperangkap dalam pelacuran, penganiayaan seksual, bentuk-bentuk eksploitasi lain, seperti anak-anak cacat atau anak-anak nakal dan seperti korban dari apartheid dan pendudukan negara asing.

Kantor Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR)

Kelompok Kerja UNHCR memantau situasi anak-anak pengungsi dan masalah-masalah yang mereka hadapi. Pedoman

bagi kantor-kantor UNHCR di lapangan untuk pengungsi anak-anak memuat masalah pengerahan anak-anak dalam pertikaian bersenjata dan adopsi anak di bawah umur tanpa pengawasan siapapun.

Komisi PBB untuk Kedudukan Perempuan

Masalah perbudakan yang menimbulkan akibat tertentu pada perempuan disorot terus menerus oleh Komisi Kedudukan Perempuan, dan mewarnai diskusi, kesimpulan dan rekomendasi Konferensi Dunia pada Dasawarsa PBB untuk Perempuan di kota Meksiko, Kopenhagen dan Nairobi. Komisi memasok informasi kepada Kelompok Kerja untuk Bentuk-Bentuk Perbudakan Masa Kini.

Cabang Pengadilan Pidana dan Pencegahan Kejahatan Pbb

Dalam penelitian masalah anak-anak yang dikorbankan, termasuk arus perdagangan dan penjualan anak-anak, Cabang PBB ini mengidentifikasi empat hal sebagai langkah antisipasi melalui mekanisme peradilan. Keempat hal tersebut adalah pencegahan; perawatan dan ganti rugi bagi para korban; sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan; dan perawatan serta rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan.

Organisasi Polisi untuk Kejahatan Internasional (INTERPOL)

INTERPOL memberi informasi tentang praktek-praktek semacam perbudakan kepada Kelompok Kerja berdasarkan kerja sama yang dipersiapkan oleh PBB.

Informasi ini telah dimasukkan pula dalam laporan Simposium Internasional tentang Perdagangan Manusia, yang juga membahas masalah pornografi anak. Simposium mendorong badan-badan penegak hukum memberikan prioritas pada penyelidikan terhadap perdagangan internasional atas bahan pornografi dengan mengutamakan keselamatan anak-anak. Direkomendasikan bahwa pencegahan terhadap penyalahgunaan anak-anak secara seksual dimasukkan dalam kampanye penyadaran masyarakat tentang badan-badan penegak hukum.

INTERPOL membuat penelitian tentang langkah-langkah untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam pencegahan dan penghukuman pada kejahatan terhadap di bawah umur dan akan menyampaikan hasilnya pada Kelompok Kerja.

PERAN SETIAP ORANG

Landasan penting Kovenan Internasional, perundang-undangan nasional dan prosedur penagakannya telah ditetapkan; akan tetapi pengalaman selama ini membuktikan, bahwa tindakan yang bersifat resmi saja tidak akan dapat menyingkapkan perbudakan dengan segala bentuknya. Pola tingkah laku dan adat istiadat – yang biasanya mengakar dalam – harus dirombak.

Orang-orang yang tersentuh oleh penderitaan korban perbudakan modern – terutama yang melibatkan anak-anak – terus-menerus menulis surat ke PBB. Dalam suratnya mereka sering mengajukan pertanyaan: “Apa yang dapat saya lakukan?”

Jawabannya adalah bahwa setiap orang mempunyai sumbangan untuk menciptakan dunia, yang tidak lagi menerima eksploitasi yang tidak manusiawi. Banyak hal bisa dilakukan pada tingkat nasional dan lokal, baik oleh perkumpulan atau oleh perorangan.

Beberapa Saran

- Bantulah membentuk komisi nasional untuk perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia, khususnya hak mereka yang

paling lemah, di antaranya anak-anak, perempuan, penduduk asli, dan pekerja yang terlilit utang.

- Doronglah organisasi agama dan awam agar secara aktif menyadarkan anggota mereka dan masyarakat luas mengenai betapa tidak manusiawinya eksploitasi kini yang meluas.
- Anjurkan, lewat perkumpulan orangtua dan guru, agar sekolah menggunakan berbagai teknik, termasuk acara kesenian dan lomba mengarang, untuk menyadarkan masyarakat dampak buruk praktek-praktek mirip perbudakan.
- Adakan lomba kesenian nasional bagi anak-anak sekolah, kemudian hasil karya pemenangnya digunakan sebagai ilustrasi poster dan perangko.
- Manfaatkan Hari Hak Asasi Manusia, 10 Desember (perayaan hari proklamasi DUHAM 1948) untuk memancing perhatian pada masalah eksploitasi lewat praktek-praktek mirip perbudakan. Adakan konser pengumpulan dana untuk proyek pembangunan, pelayanan hukum, program pelatihan dan pembangunan sekolah.
- Berusahalah menarik minat media – televisi, radio, koran, majalah – untuk mengangkat masalah eksploitasi pada dunia hiburan serta pada jasa informasi yang mereka lakukan.
- Cari bantuan tokoh masyarakat melalui penampilan mereka di media agar memajukan penghormatan bagi hak asasi manusia dan membuat pemirsa sadar mengenai masalah eksploitasi.
- Tingkatkan kesadaran masyarakat tentang praktek-praktek eksploitatif serta akibat-akibatnya terhadap kesehatan dan perkembangan pada orang-orang yang terkena, di antaranya kelompok pembela kepentingan perempuan, konsumen dan industri pariwisata.
- Lakukan kampanye bersama berbagai kelompok agar memberi tanda atau label pada barang-barang tertentu yang menyebutkan bahwa barang tersebut diproduksi tanpa melibatkan buruh anak. Kelompok-kelompok ini juga bisa membantu mendidik konsumen agar hanya membeli produk yang tertera label.
- Lakukan kampanye untuk meratifikasi kovenan dan konvensi internasional tentang hak asasi manusia di Negara-negara yang belum meratifikasi.